



**PUTUSAN**

**Nomor 732 K/PID.SUS/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD WAHYUDI bin MUNAJI**;  
Tempat Lahir : Banyuwangi;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/16 Januari 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Barurejo RT.01 RW.02, Desa Kalibarumanis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**  
**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 30 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Wahyudi bin Munaji secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Wahyudi bin Munaji berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (depan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja kering berat bersih 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) lembar kertas koran;
  - 1 (satu) lembar kertas rokok/papir;
  - 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN.Byw., tanggal 11 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Wahyudi bin Munaji tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja kering berat bersih 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) lembar kertas koran;
  - 1 (satu) lembar kertas rokok/papir;
  - 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 20/PID.SUS/2018/PT.SBY., tanggal 7 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 11 Desember 2017 Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN.Byw., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2018/PN.Byw., jo. Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN.Byw., jo. Nomor 20/PID.SUS/2018/PT.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2018/PN.Byw., jo. Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN.Byw., jo. Nomor 20/PID.SUS/2018/PT.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 28 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 28 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2018, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi. Dengan demikian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHAP sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal tidak memenuhi syarat sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi pada tanggal 1 Maret 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 28 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya Terdakwa melakukan perbuatan menyimpan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas koran pada saku baju sebelah kiri bagian depan. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja kering tersebut dari saudara Sandra yang harganya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan mendapat keuntungan;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa jumlah Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa tidak banyak yaitu ganja kering berat bersih 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sandra dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud Terdakwa membeli ganja kering tersebut yaitu untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri, dimana didahului dengan perbuatan membeli Narkotika jenis ganja selanjutnya tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika jenis ganja tersebut, tetapi pembelian yang diikuti dengan kepemilikan serta penguasaan Narkotika jenis ganja tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa pembelian yang selanjutnya diikuti dengan kepemilikan serta penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli dan memiliki ganja kering dalam jumlah relatif kecil dan harganya hanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;
- Bahwa ganja kering yang dibeli dan dimiliki oleh Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yakni untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram. Jadi Terdakwa membeli dan memiliki ganja kering hanya sebanyak 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram maka tidak melebihi batas Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak terindikasi merupakan bagian dari jaringan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 20/PID.SUS/2018/PT.SBY., tanggal 7 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN.Byw., tanggal 11 Desember 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, besarnya pidana denda dan lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa AHMAD WAHYUDI bin MUNAJI tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 20/PID. SUS/2018/PT.SBY., tanggal 7 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN.Byw., tanggal 11 Desember 2017 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, besarnya pidana denda serta lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi sebagai berikut:
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H.,  
M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan  
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)